



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 275 TAHUN 2023

TENTANG

PENEGERIAN KELOMPOK BERMAIN SARIMARRIHIT MENJADI TK NEGERI 1 SIANJUR MULAMULA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini merupakan Upaya pembinaan dan usaha untuk memberikan stimulasi dan dorongan edukatif untuk perkembangan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun secara optimal;
- b. bahwa untuk pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, maka perlu menambah jumlah taman kanak-kanak milik Pemerintah Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan hasil serah terima KB Sarimarrihit Yayasan KB Sarimarrihit kepada Pemerintah Kabupaten Samosir tanggal 14 Juli 2023, maka perlu menetapkan Kelompok Bermain (KB) Sarimarrihit menjadi Taman Kanak-kanak milik Pemerintah Kabupaten Samosir;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini disebutkan bahwa pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Kelompok Bermain Sarimarrihit Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri 1 Sianjur Mulamula;

Mengingat...../

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Seri D Nomor 31);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 66 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 71 seri 7 Nomor 742);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 95 seri F Nomor 863);
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 1 seri F Nomor 867);

Membaca : Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penegerian Kelompok Bermain Sarimarrihit menjadi Taman Kanak-kanak Negeri 1 Sianjur Mulamula.
- KEDUA : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT : Pendanaan untuk penyelenggaraan taman kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Bupati/Wakil Bupati Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan;
Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Samosir;
4. Kepala Badan Pendapatan, Keuangan Asset Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Kabupaten Samosir;
6. Camat Sianjur Mulamula di Sianjur Mulamula;
7. Kepala Desa Sarimarrihit di Sarimarrihit;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. Peringgal.